



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244,
Laman [http: //bskap.kemdikbud.go.id](http://bskap.kemdikbud.go.id)

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 026/H/P/2023

TENTANG

PEDOMAN PENENTUAN HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2023, tentang Penyusunan, Penyediaan, Pendistribusian, dan Penggunaan Buku Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan tentang Pedoman Penentuan Harga Eceran Tertinggi Buku Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2023, tentang Penyusunan, Penyediaan, Pendistribusian, dan Penggunaan Buku Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENENTUAN HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU PENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah batas tertinggi harga jual buku pendidikan.
2. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
3. Buku Pendidikan adalah Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, Pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.

4. Buku Teks Utama adalah Buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh pemerintah pusat tanpa dipungut biaya.
5. Buku Teks Pendamping adalah Buku yang memuat materi untuk memperluas, memperdalam, dan melengkapi materi pokok dalam Buku siswa.
6. Buku Nonteks adalah Buku pengayaan, referensi, atau panduan yang memuat materi untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
7. Buku Teks Pendamping Muatan Lokal yang selanjutnya disebut Buku Teks Muatan Lokal adalah Buku teks yang berisi muatan lokal.
8. Pusat Perbukuan adalah lembaga setingkat eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan dan pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan.
9. Badan adalah lembaga setingkat eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan.

Pasal 2

- (1) Pedoman penentuan HET Buku Pendidikan merupakan pedoman bagi Pusat Perbukuan untuk menentukan HET Buku Pendidikan.
- (2) Pedoman penentuan HET Buku Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung HET Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping dan Buku Nonteks.
- (3) Penentuan HET untuk Buku Teks Muatan Lokal dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada peraturan kepala badan yang mengatur tentang Pedoman Penentuan HET Buku Pendidikan.
- (4) Pedoman penentuan HET Buku Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Juli 2023

KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris



SUHADI

NIP.196912061992031001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM,
DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 026/H/P/2023
TENTANG
PEDOMAN PENENTUAN HARGA ECERAN
TERTINGGI BUKU PENDIDIKAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Buku pendidikan merupakan sumber belajar utama bagi peserta didik, serta menjadi acuan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan. Buku pendidikan juga menjadi perangkat operasional utama atas pelaksanaan kurikulum, penilaian, dan pengembangan pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan pada satuan dan/atau program pendidikan. Ketersediaan buku pendidikan yang bermutu dan dapat diakses secara merata di seluruh daerah dengan harga yang terjangkau perlu diwujudkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Ketersediaan buku pendidikan “bermutu, murah, dan merata” menjadi “roh” dan salah satu tujuan penyelenggaraan sistem perbukuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memiliki tanggung jawab menjamin/mewujudkan tersedianya buku bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi.

Dalam kerangka menjamin ketersediaan buku murah, Pemerintah Pusat dapat menerapkan pengendalian harga buku pendidikan [Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Pasal 48 ayat (4) huruf c]. Pengendalian harga buku pendidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme penentuan harga eceran tertinggi (HET).

Penentuan HET Buku Pendidikan dilakukan oleh Pusat Perbukuan berdasarkan masukan pelaku perbukuan dengan prosedur yang objektif,

transparan, dan memenuhi rasa keadilan berbagai pihak. Penentuan HET khusus Buku Teks Muatan Lokal dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengacu kepada peraturan Kepala Badan yang mengatur tentang Pedoman Penentuan Harga Eceran Tertinggi Buku Pendidikan.

2. Tujuan

Pedoman Penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) Buku Pendidikan bertujuan:

- 1) mempermudah penentuan HET bagi Pusat Perbukuan;
- 2) menjamin penentuan HET untuk buku pendidikan yang objektif, transparan, dan memenuhi rasa keadilan; serta
- 3) menjamin kepastian harga buku pendidikan bermutu sebagai sumber belajar dan bahan pengajaran bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan dan/atau program pendidikan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) Buku Pendidikan meliputi:

- a. Buku Teks Utama
- b. Buku Teks Pendamping
- c. Buku Nonteks
 - 1) Buku Nonteks Terbitan Pemerintah
 - 2) Buku Nonteks Terbitan Masyarakat

B. HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BUKU PENDIDIKAN

1. Pengertian Harga Eceran Tertinggi (HET) Buku Pendidikan

Harga Eceran Tertinggi (HET) buku pendidikan adalah batas tertinggi harga jual buku pendidikan. HET ini berlaku untuk pembelian buku Pendidikan menggunakan dana pemerintah. Penentuan HET buku pendidikan merupakan bentuk kehadiran Pemerintah untuk menjamin kepastian harga buku pendidikan sebagai sumber belajar dan bahan pengajaran bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan dan/atau program pendidikan.

2. Jenis Komponen Harga Eceran Tertinggi (HET)

Jenis komponen Harga Eceran Tertinggi (HET) terdiri atas:

- a. **Biaya proses dan manajemen penerbitan** terdiri atas (a) biaya pemerolehan naskah/royalti; (b) biaya pengolahan naskah; (c) biaya promosi edukasi; (d)

biaya penyimpanan/pergudangan; (e) biaya *overhead*; dan (f) keuntungan penerbit;

- b. Biaya pencetakan** terdiri atas (a) biaya bahan (kertas isi, kertas sampul, kertas sisipan, dan lainnya); (b) biaya pracetak (*montase/imposisi* dan pelat cetak); (c) biaya cetak (isi, sampul, dan *varnish/laminating*); (d) biaya variasi; (e) biaya pascacetak (lipat, komplit, jilid, potong, pengepakan, dan kontrol kualitas); dan (f) keuntungan pencetakan. Biaya pencetakan dipengaruhi oleh spesifikasi buku dan oplah cetak;
- c. Keuntungan toko buku** adalah proyeksi komponen biaya HET yang akan digunakan toko buku untuk menjalankan fungsinya memasarkan buku pendidikan;
- d. Biaya distribusi** untuk Buku Teks Utama dan Buku Teks Pendamping mengacu pada zonasi distribusi buku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk Buku Nonteks mengikuti mekanisme pasar dan tidak dimasukkan dalam komponen HET; dan/atau
- e. Insentif mutu buku** adalah porsi biaya HET yang ditambahkan sebagai penghargaan pada buku-buku yang kualitasnya istimewa berdasarkan hasil penilaian buku pendidikan dan memerlukan biaya tambahan dalam proses penyusunannya.

3. Komponen Penyusun Harga Eceran Tertinggi (HET) Buku Pendidikan

a. Komponen Biaya Pada Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Utama

Harga Eceran Tertinggi (HET) buku teks utama yang hak ciptanya dimiliki oleh pemerintah mencakup:

- 1) biaya pencetakan; dan
- 2) biaya distribusi.

b. Komponen Biaya Pada Harga Eceran Tertinggi Buku Nonteks Terbitan Pemerintah

Harga Eceran Tertinggi (HET) buku nonteks yang hak ciptanya dimiliki oleh pemerintah mencakup:

- 1) biaya pencetakan; dan
- 2) keuntungan toko buku.

c. Komponen Biaya Pada Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pendamping

Harga Eceran Tertinggi (HET) buku teks pendamping yang hak ciptanya dimiliki oleh masyarakat mencakup:

- 1) biaya proses dan manajemen penerbitan;
- 2) biaya pencetakan;
- 3) insentif mutu buku; dan

4) biaya distribusi.

d. Komponen Biaya Pada Harga Eceran Tertinggi Buku Nonteks Terbitan Masyarakat

Harga Eceran Tertinggi (HET) buku nonteks yang hak ciptanya dimiliki oleh masyarakat mencakup:

- 1) biaya proses dan manajemen penerbitan;
- 2) biaya pencetakan;
- 3) keuntungan toko buku; dan
- 4) insentif mutu buku.

C. MEKANISME PENENTUAN HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU PENDIDIKAN

Penghitungan Harga Eceran Tertinggi Buku Pendidikan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pusat Perbukuan yang beranggotakan asosiasi penerbit, asosiasi percetakan, dan akademisi. Penghitungan dilakukan melalui mekanisme berikut.

1. Survei Harga

Tim Penghitungan HET Buku Pendidikan melakukan survei harga pasar terhadap komponen penyusun HET yang terdiri dari biaya proses dan manajemen penerbitan, biaya pencetakan, keuntungan toko buku, insentif mutu buku, dan/atau biaya distribusi. Tim Penghitungan HET Buku Pendidikan melakukan survei harga pasar sesuai dengan Panduan Penghitungan HET Buku Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Perbukuan.

2. Visitasi

Visitasi dilakukan secara sampel ke lembaga/perusahaan (penerbitan, percetakan, dan distributor kertas) yang telah memberikan data harga survei. Proses pemilihan sampel dilakukan secara acak dan representatif mempertimbangkan keterwakilan wilayah Indonesia. Tujuan visitasi adalah untuk memastikan kebenaran dan akurasi data. Visitasi dilakukan sesuai dengan Panduan Penghitungan HET Buku Pendidikan setelah survei harga dilakukan.

3. Analisis Data

Data hasil survei dan visitasi dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Data yang diperoleh dikomparasi dengan data dari lembaga resmi, seperti Badan Pusat Statistik, asosiasi terkait, dan sumber data lain yang relevan. Analisis data dimaksudkan untuk menentukan nilai masing-masing komponen HET, dan dilakukan sesuai dengan Panduan Penghitungan HET Buku Pendidikan.

4. Verifikasi Spesifikasi Buku

Verifikasi spesifikasi buku dilakukan terhadap buku yang telah dinyatakan layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Verifikasi spesifikasi buku merupakan upaya untuk memastikan kesesuaian antara data spesifikasi buku dengan fisik buku yang diberikan oleh penerbit. Spesifikasi buku meliputi jumlah halaman, ukuran buku, warna, jenis bahan kertas, variasi, proses penyelesaian, dan pengepakan. Verifikasi spesifikasi buku dilakukan oleh Pusat Perbukuan sesuai dengan Panduan Penghitungan HET Buku Pendidikan

5. Kategorisasi Ukuran Buku

Kategorisasi ukuran buku merupakan pengelompokan ukuran buku berdasarkan standar ukuran internasional umum mengacu kepada standar ISO terkait. Kategorisasi ukuran buku dilakukan oleh Pusat Perbukuan sesuai dengan Panduan Penghitungan HET Buku Pendidikan.

6. Formulasi HET

Formulasi HET merupakan upaya untuk merumuskan formula perhitungan HET yang mencakup berbagai komponen penyusun HET. Khusus untuk buku teks utama dan buku teks pendamping, formulasi HET dilakukan dengan menambahkan biaya distribusi berdasarkan wilayah/zonasi.

7. Penetapan HET

Penetapan HET ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas di bidang perbukuan. Penetapan HET dilakukan berdasarkan hasil formulasi HET.

D. Formula HET Buku Pendidikan

1. Formula HET Buku Teks Utama

HET buku per eksemplar per zona = (biaya pencetakan ÷ oplah) + biaya distribusi sesuai zona

2. Formula HET Buku Nonteks Terbitan Pemerintah

HET buku per eksemplar = (biaya pencetakan + keuntungan toko buku) ÷ oplah

3. Formula HET Buku Teks Pendamping

HET buku per eksemplar per zona = (biaya proses dan manajemen penerbitan + insentif mutu buku + biaya pencetakan) ÷ oplah + biaya distribusi sesuai zona

4. Formula HET Buku Nonteks Terbitan Masyarakat

HET buku per eksemplar = (biaya proses dan manajemen penerbitan + insentif mutu buku + biaya pencetakan + keuntungan toko buku) ÷ oplah

KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris,

SUHADI

NIP 196912061992031001

